



PUTUSAN

Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Lubuk Linggau, 17 Juli 1991, agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di [REDACTED], Kota Bengkulu, sebagai Pemohon;

melawan

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Benteng, 21 September 1998, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di [REDACTED], Kota Bengkulu, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta telah memeriksa bukti surat dan para saksi Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Maret 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.Bn, tanggal 05 Maret 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Sabtu tanggal 19 September 2015 dihadapan Pegawai Pencatat

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 344/22/IX/2015 tanggal 21 September 2015;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Jenggalu selama lebih kurang 1 tahun, lalu pindah ke rumah sendiri di Tais selama lebih kurang 5 bulan sampai berpisah;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun 2 bulan, akan tetapi sejak bulan Desember tahun 2016 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab:
 - Termohon malas bekerja tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri seperti memasak dan lain sebagainya Termohon hanya sibuk main Handphone saja;
 - Termohon sering membantah dan tidak mau mengikuti nasehat dari Pemohon;
5. Bahwa pada bulan Pebruari tahun 2017 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon diketahui telah berselingkuh dengan laki-laki lain, akibat dari pertengkaran tersebut akhirnya Termohon pergi dari rumah hingga sekarang dan selama hidup berpisah lebih kurang 1 tahun 1 bulan tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi;
6. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
8. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Toh [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan. Sedang Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain untuk sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Bengkulu dengan surat panggilan Jurusita Pengadilan Agama Bengkulu dengan surat panggilan Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.Bn tanggal 13 Maret 2019 dan 21 Maret 2019 yang dibacakan di persidangan, ternyata tidak hadirnya Termohon bukan disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap bersabar menunggu berubahnya sikap Termohon untuk tetap mempertahankan keutuhan perkawinannya dengan Termohon, namun tidak berhasil sedangkan upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa acara kemudian dilanjutkan dengan dibacakan surat permohonan Pemohon tanggal 05 Maret 2019 dan atas permohonan tersebut, Pemohon tetap mempertahankannya dan tidak ada tambahan atau perubahan;

Bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya diatas, didepan persidangan telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Alat bukti tertulis, yaitu:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 344/22/IX/2015 tanggal 21 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Alat bukti saksi, masing- masing bernama:

1.

[REDACTED], umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], Kota Bengkulu, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-

Bahwa saya adalah ibu kandung Pemohon;

-

Bahwa saya kenal dengan Termohon bernama [REDACTED]

-

Bahwa saya hadir sewaktu Pemohon dan Termohon menikah;

-

Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;

-

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan membina rumah tangga di rumah saya sampai pisah tempat tinggal;

-

Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

-

Bahwa setahu saya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun hanya 1 tahun 2 bulan, namun sekitar bulan Desember tahun 2016 Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Sumber Jaya;

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa saya pernah melihat atau mendengar Pemohon bertengkar dengan Termohon sebanyak dua kali karena Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saya;

-

Bahwa setahu saya Pemohon dan Termohon bertengkar karena faktor ekonomi, Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon;

-

Bahwa tidak ada lagi penyebab lain Pemohon dan Termohon bertengkar;

-

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau lagi dengan Pemohon;

-

Bahwa saya tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

2.

[REDACTED], umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED], Kota Bengkulu,
yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-

Bahwa saya adalah saudara sepupu Pemohon;

-

Bahwa saya kenal dengan Termohon [REDACTED]

-

Bahwa saya hadir sewaktu Pemohon dan Termohon menikah;

-

Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

-
Bahwa setahu saya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak bulan Desember 2016 Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, sekarang Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Kelurahan Sumber Jaya karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;

-
Bahwa setahu saya Pemohon dan Termohon bertengkar karena faktor ekonomi keluarga yang kurang;

-
Bahwa saya pernah dua kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah orang tua Pemohon;

-
Bahwa sudah ada upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

-
Bahwa saya sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Pemohon dalam persidangan ini telah menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan. Sedang Termohon tidak pernah hadir di

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain untuk sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Bengkulu dengan surat panggilan Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.Bn tanggal 13 Maret 2019 dan 21 Maret 2019 yang dibacakan di persidangan, ternyata tidak hadirnya Termohon bukan disebabkan suatu alasan yang sah. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, sementara upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan dalil bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis kurang lebih 1 tahun 2 bulan, tetapi sejak bulan Desember 2016 sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan karena Termohon malas bekerja tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri seperti memasak dan lain sebagainya Termohon hanya sibuk main Handphone saja dan Termohon sering membantah dan tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon akibatnya sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun 1 bulan, maka dengan demikian tidak mungkin lagi diharapkan antara Pemohon dengan Termohon dapat hidup rukun damai dalam suatu rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya Termohon ke persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Termohon telah mengakui dan membenarkan dalil permohonan Pemohon dan seogiyanya dengan pengakuan *aquo* dalil permohonan Pemohon dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan (*vide* Pasal 311 *R.Bg.*), namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi masing-masing bernama Minut Dahwiah binti Wahid dan M. Ikhsan Nur bin Nurdin, dalam hal ini Majelis Hakim memberi pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 344/22/IX/2015 tanggal 21 September 2015, adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, karena itu alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang mengikat dan sempurna, dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon harus dinyatakan sama-sama berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, bukti tertulis yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam hal hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan peristiwa hukum terjadinya perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dengan Termohon, di persidangan Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, kedua orang saksi tersebut tidak terlarang sebagai saksi, keterangannya telah disampaikan di bawah sumpah dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 171 dan 175 serta Pasal 308 dan 309 *R.Bg.*, intinya adalah antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama selama lebih kurang 1 tahun 1 bulan, Termohon tidak pernah kembali lagi hingga sampai sekarang ini, serta Pemohon dan pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sedangkan adanya hubungan keluarga atas bukti saksi,

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang telah dikuatkan kebenarannya oleh bukti P dan keterangan dua orang saksi di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis kurang lebih 1 tahun 2 bulan kemudian sejak bulan Desember 2016 berubah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah memakan waktu selama lebih kurang 1 tahun 1 bulan. Maka dengan itu permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan telah cukup beralasan dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam suatu rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan sudah cukup beralasan dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam suatu rumah tangga yang bahagia, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sebenarnya telah pecah (Marriage breakdown) sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang diatur dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai, maka Majelis Hakim berpendapat dalil permohonan Pemohon telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya huruf (f) Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka dengan ini kepada Pemohon (Toh Jaya bin Darno) untuk menjatuhkan talak satu *roji* terhadap Termohon (Suhartini binti Cecep Saputra) didepan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan ternyata tidak hadir, sedang permohonan Pemohon telah dinyatakan cukup beralasan, maka sesuai dengan

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 149 ayat (1) *R.Bg*, permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*.
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu *roj'i* terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp. 316.000 ,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu 27 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1440 Hijriyah oleh kami Nusri Batubara, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, H. Gusnahari, S.H., M.H. dan Drs. Dailami masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rita Elviyanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Gusnahari, S.H., M.H.

Nusri Batubara, S.Ag., S.H.

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Drs. Dailami

Panitera Pengganti,

Rita Elviyanti, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Proses	Rp 50.000,-
3. Panggilan	Rp 225.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	Rp 6.000,-

Jumlah

Rp 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 11 dari 10 putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)